

## ABSTRAK PERATURAN

MILIK ASING/CINA—PERUBAHAN—ASET BEKAS

2011

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.06/2011 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 587)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Cina secara tertib, terarah, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 188/PMK.06/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Aset Bekas Milik Asing dan Bekas Milik Cina adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964, dan Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66. Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Selain untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diperoleh pihak ketiga dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pihak ketiga merupakan pihak yang secara terus menerus menempati/menghuni Aset Bekas Milik Asing/Cina paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/*onderbouw* dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial yang dahulu menguasai dan/atau memiliki aset dimaksud. Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara, dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah, dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara, dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina. Penyelesaian dengan cara tersebut dilakukan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina secara sebagian atau seluruhnya berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, pihak ketiga, dan/atau Tim Asistensi.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2011 dan diundangkan pada tanggal 19 September 2011.